

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 136);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
33. Pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok Pajak terutang dan/atau, besaran NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB, dan/atau denda administrasi, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak.
34. Keringanan atas pokok Pajak terutang dan/ atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak terutang dan/atau denda administrasinya untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak.
35. Pembebasan atas pokok Pajak terutang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah insentif berupa pembebasan atas pokok Pajak terutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan memaksa/kahar.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
  - b. meningkatkan realisasi pendapatan pajak;
  - c. meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat; dan
  - d. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## **BAB II**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 3**

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Air Tanah;
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BKD.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (4) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai terutang nya sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai pajak terutang nya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang nilai pajak terutang nya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak diberikan berdasarkan pertimbangan dan keadaan tertentu.
- (2) Pertimbangan dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti mengalami keadaan kahar atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran;
  - c. Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatannya mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
  - e. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (3) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak tanpa adanya permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dalam hal Objek Pajak mengalami keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan statusnya dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Objek Pajak mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. dampak bencana berat apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - b. dampak bencana sedang apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan; dan
  - c. dampak bencana ringan apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi Objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan.
- (7) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan
  - d. Wajib Pajak merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau/janda/dudanya.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan**  
**Pajak Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian keringanan Pajak diberikan berupa:
  - a. angsuran pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal 4 (empat) kali angsuran; atau
  - b. penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi, diberikan maksimal jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak diberikan berupa pengurangan terhadap ketetapan pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak diberikan berupa pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya.

## **Pasal 8**

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### **Bagian Keempat Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah**

## **Pasal 9**

- (1) Besaran pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan keringanan maksimal berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

### **Bagian Kelima Syarat Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah**

## **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak kepada Bupati atau Kepala BKD paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan besarnya keringanan, pengurangan atau pembebasan yang dimohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - b. fotokopi KTP Wajib Pajak atau kartu identitas lainnya;
  - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh Penanggung Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
  - d. SPPT PBB-P2 atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD yang dimohonkan keringanan, pengurangan atau pembebasannya;
  - e. bukti pelunasan pembayaran Pajak daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
  - f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan; dan



- g. laporan keuangan atau bukti lain yang menguatkan alasan permohonan.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak berlaku 1 (satu) jenis pajak dalam masa pajak dan tahun pajak yang bersangkutan.
  - (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
  - (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka permohonan ditolak.

### **Pasal 11**

- (1) Bupati atau Kepala BKD sesuai dengan kewenangannya harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak menerima surat permohonan kepada Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengabulkan seluruhnya;
  - b. mengabulkan sebagian; atau
  - c. menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BKD tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pemeriksaan Pajak yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak.
- (6) Tim dalam melakukan pemeriksaan Pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi Wajib Pajak/Objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila Pajak terutang lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (2) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima.

### **Pasal 13**

- (1) Keputusan Bupati atau Kepala BKD atas pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak secara tertulis.
- (2) Format Keputusan Bupati atau Kepala BKD atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 14);
  2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 16);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 3 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 3 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 8**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2024**  
**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**B. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH**


<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>PEMBERIAN KERINGANAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penanggung Pajak	Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
2	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	Objek Pajak terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
3	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. Objek Pajak bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali
4	Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
1	2	3	4
5	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan	Wajib Pajak termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) kali

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**C. KRITERIA, TOLOK UKUR DAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH**


<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>PEMBERIAN PENGURANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penanggu Pajak	Wajib Pajak/Penanggu Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penanggu Pajak	Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
2	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat	Paling banyak 99% (seratus persen)
		b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. Objek Pajak terkena dampak bencana ringan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
3	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. Objek Pajak bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
4	Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas terkait	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
5	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan	Wajib Pajak termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>PEMBERIAN PENGURANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal	Objek Pajak mengalami kenaikan diatas rata-rata karena adanya perubahan komponen perhitungan	Paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen)
7	Objek Pajak milik Pemerintah Daerah	Objek Pajak milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		Objek Pajak milik Pemerintah Daerah yang digunakan oleh masyarakat	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**




**D. KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TOLOK UKUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penanggung Pajak	Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
2	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang c. Objek Pajak terkena dampak bencana ringan
3	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. Objek Pajak bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun prasarana dan sarana swadaya masyarakat
4	Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perangkat Daerah yang menangani usaha mikro
5	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan	Wajib Pajak termasuk kriteria miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan
6	Objek Pajak/Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah	Objek Pajak/Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2024**  
**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

**A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI**



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR: .....**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN\*) PAJAK....\*\*)**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa ..... menindaklanjuti ..... permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) sebagai akibat ..... atas nama ..... nomor ..... Tanggal .....;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor ..... Tanggal ....;

c. bahwa terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati ..... tentang ..... Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan\*) Pajak ....\*\*)

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan\*) Pajak.....\*\*)
- KEDUA** Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak\*) permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) kepada Wajib Pajak:
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Pajak terutang : Rp .....
- (.....)
- KETIGA :** Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum “**KEDUA**”, maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
- a. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD\*)
  - b. Besarnya pengurangan:
    - = ... x Rp .....
    - = Rp .....
  - c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b)
    - = (Rp ..... - Rp .....
    - = Rp .....
    - (.....)
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - -

**BUPATI PACITAN**

(NAMA BUPATI PACITAN)

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BKD**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BADAN KEUANGAN DAEAH**

Jalan ..... Nomor .....  
Telpon ..... Fax .....

**PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR: .....**

**TENTANG  
PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN\*) PAJAK....\*\*)**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ..... menindaklanjuti ..... permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) sebagai akibat ..... atas nama ..... nomor ..... Tanggal .....;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor ..... Tanggal .....;
- c. bahwa terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan\*) Pajak ....\*\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pemberian Keringanan/Pengurangan/Pembebasan\*) Pajak.....\*\*)

**KEDUA** Mengabulkan seluruhnya/sebagian/menolak\*) permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan\*) Pajak ....\*\*) kepada Wajib Pajak:

Nama : .....

Alamat : .....

Pajak terutang : Rp .....

(.....)

**KETIGA** : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA", maka besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

d. Pajak yang terutang menurut SPPT PBB-P2/SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN/STPD\*)

e. Besarnya pengurangan:

= ... x Rp .....

= Rp .....

f. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b)

= (Rp ..... - Rp .....)

= Rp .....

(.....)

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal - -

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**NAMA KEPALA  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
Pangkat/Golongan  
NIP**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

